

STATUS PERNIKAHAN SETELAH SUMPAH LIAN (Studi Komparatif antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam)

Sri Ekayanti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ekayantisyaahrir@gmail.com

Muhammad Saleh Ridwan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Li'an berasal dari kata *la'ana* yang berarti menuduh atau melaknat. Menurut istilah *li'an* berarti tuduhan suami bahwa istrinya telah berbuat zina atau ia mengingkari bayi yang ada dalam kandungan istrinya bukan dari benihnya, tetapi dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya serta rela mendapatkan laknat oleh Allah bila tuduhan tersebut tidak benar. Bila ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi dan tidak pula bersedia melakukan *li'an* maka dia akan dikenai sanksi tuduhan berzina, yaitu didera delapan puluh kali pukulan. Status pernikahan setelah terjadi *li'an* adalah haram untuk selama-lamanya ini menurut Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar itu penulis menganalisis pendapat dari mazhab Imam Hanafi dikomparasikan dengan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam dua sub masalah permasalahan, yaitu: 1) bagaimana akibat yang ditimbulkan setelah terjadi *li'an*? 2) bagaimana pendapat Imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status pernikahan setelah terjadi *li'an*. Dalam menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). selanjutnya metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu kutipan langsung yaitu peneliti mengutip secara langsung pendapat atau tulisan seseorang sesuai dengan aslinya tanpa merubahnya dan kutipan tidak langsung yaitu mengutip tulisan, data dan pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dengan susunan yang baru, tetapi dengan maksud yang sama. Setelah melakukan penelitian terhadap status pernikahan setelah terjadi *li'an* studi komparatif imam Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam, peneliti menunjukkan bahwa terdapat letak persamaan dan perbedaan pendapat dalam memahami status pernikahan setelah terjadi *li'an* tersebut. Adapun implikasi dari penelitian tersebut agar kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti berikutnya serta bagi mahasiswa hukum dalam memahami *li'an* sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami *li'an*.

Kata kunci: Status Pernikahan; Sumpah; *Li'an*.

Abstract

Li'an comes from the word la'ana which means to accuse or curse. In the term li'an means the husband's accusation that his wife has committed adultery or he is denying the baby in his wife's womb, not from his seed, but he cannot present four witnesses, so he must swear by the name of Allah four times that he is right in his accusation and willing to get damned by God if the accusation is not true. If he cannot bring four witnesses and is not willing to commit li'an then he will be subject to sanctions for adultery, namely beaten eighty times. Marital status after li'an is forbidden for ever according to the Compilation of Islamic Law. On that basis the authors analyze the opinions of the Imam Hanafi school compared to the Compilation of Islamic Law. The main problem is described in two sub-problems, namely: 1) how are the consequences caused after the li'an occur? 2) what is the opinion of Imam Hanafi and the Compilation of Islamic Law regarding marital status after a li'an. In answering these problems researchers used the normative method. This research is a library research (library research), then the data collection method used by the writer is direct quotation, that is, the researcher quotes someone's opinion or writing according to the original without changing it and the indirect quote is quoting the writings, data and opinions of others by formulating with a new arrangement, but with the same purpose . After conducting research on marital status after the li'an comparative study of Hanafi priests and the Compilation of Islamic Law, the researcher shows that there are similarities and differences of opinion in understanding marital status after the li'an occurs. As for the implications of the research so that it can be used as learning material for future researchers and for law students in understanding li'an so there is no misunderstanding in understanding li'an.

Keywords: *Status of Marriage; Oath; Lian.*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan umatnya secara berpasang-pasangan. Ada adam maka ada pula hawa, yang kemudian Allah mempersatukan mereka. Adapun sebagian kecil hikmah manusia diciptakan menjadi dua jenis tersebut adalah dengan tujuan untuk melangsungkan sesuatu yang dinamakan pernikahan, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmah, yang terdiri dari istri sholehah, suami yang jujur dan tulus, serta memiliki putra-putri yang patuh dan taat dan kerabat yang membangun silaturrahi dan saling

tolong menolong. Hal tersebut dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mengetahui hak dan kewajibannya.¹

Nikah secara etimologis (*lughah*) yang berarti berkumpul atau bersatu, sedangkan secara terminologisnya (istilah) nikah merupakan suatu ikatan yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula terlarang (haram). Pernikahan dikatakan sah antara seorang pria dan seorang wanita jika terpenuhi semua syarat dan rukunnya sehingga menyebabkan hubungan keduanya menjadi halal bahkan berpahala, yang sebelumnya hukumnya haram dan berdosa.²

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah agar dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Rasulullah telah menyampaikan bahwa wanita yang akan di nikahi biasanya memiliki empat pertimbangan perkara, yakni: hartanya, nasab keturunannya, kecantikannya, dan Agamanya. Maka beliau memerintahkan agar yang menjadi pertimbangan utama ialah Agamanya. Apabila hal ini di laksanakan maka sang suami akan mendapat keuntungan.³

Di dalam Al-quran telah dijelaskan beberapa situasi dalam kehidupan antara suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Seringkali kegaduhan yang terjadi dalam rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang telah di tetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harusnya terpenuhi oleh kedua belah pihak.⁴ Sedangkan dalam ajaran Agama Islam telah menetapkan

¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005), h.134.

² Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah* (Cet I; Jakarta: Zakia Press, 2004), h.1-2.

³ Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000), h.12.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* edisi 1 (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2009), h.190.

aturan bagi seseorang yang ingin bercerai. Meskipun begitu bukan berarti Allah rida dengan hal itu, tetapi sebaliknya perceraian merupakan perbuatan yang halal akan tetapi di benci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki agar kehidupan rumah tangga itu tenang dan terhindar dari keretakan.⁵ Faktor yang sering kali menjadi awal dari kehancuran sebuah pernikahan ialah adanya suatu pengkhianatan yang telah mengarah kedalam perzinaan.

Zina merupakan perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima oleh akal dan dilarang oleh semua Agama.⁶ Dinyatakan oleh Agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberikan hukuman, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangat buruk dan juga dapat mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (*free sex*) dan segala bentuk hubungan yang diluar ketentuan agama merupakan perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat.⁷

Problematika yang terjadi didalam rumah tangga bisa menimpa siapa pun dan kapan pun. Adanya kecurigaan dalam rumah tangga, berubahnya sikap istri terhadap suami atau istri yang sedang hamil tetapi sang suami sama sekali tidak pernah menyentuhnya atau menyetubuhinya dan lain sebagainya. Hal ini yang dapat mengundang Tanya besar bagi sang suami. Kecurigaan sang suami dalam hal ini bukan tanpa alasan. Bahkan jika sang suami sampai memergoki istrinya telah berhubungan intim dengan pria lain tentu saja akan hal ini yang

⁵Ramadhan Syahmedi Siregar “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh”, *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, [t.th.], h.1.

⁶Fadhel Ilahi, *Zina Problematika dan Solusinya* (Cet I; Jakarta: Qisthi Press:2005), h.17.

⁷ Sayyid Sabiq *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah Jilid IX* (Cet. XVI; Bandung: Pt. Alma'arif, t.th), 87.

menyebabkan kekacauan rumah tangga. Terkait dengan masalah tersebut Islam telah mengatur sedemikian rupa yang dalam istilah fikih dinamakan dengan lian.⁸

Secara harfiah lian berarti saling melaknat, sedangkan secara terminologi berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sedangkan dia tidak memiliki empat orang saksi kecuali hanya dirinya sendiri, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atastuduhannya.⁹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam pasal 126, yaitu lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Sedang dalam pasal 162 menyebutkan bahwa akibat lian adalah:”bilamana lian terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandungnya di nisbatkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.¹⁰ Sedangkan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa perpisahan akibat lian merupakan talak ba’in sugra dan memungkinkan untuk keduanya bisa bersama dengan syarat suami mencabut sumpah lian terhadap istrinya dan mengantinya dengan akad nikah baru.

Dari pendapat diatas terdapat perbedaan dalam pengambilan dasar hukum antara imam Hanafi dengan KHI dalam menafsirkan status pernikahan setelah sumpah lian. Dengan adanya perbedaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalamn perbedaan tersebut. Hal ini yang mendasari penulis untuk

⁸ Abdullah bin Abd al-Rahman al-Basam, *Taudih Al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Mansyur, *Syarakh Bulugh Al-Maram*, Jilid II (Cet III; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 111.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: kecana, 2010), h. 138-139.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 151.

melakukan penelitian mengenai *"Status Pernikahan Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Iman Hanafi dengan Kompilasi Hukum Islam)"*.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Li'an

Li'an berasal dari kata *لَاعَنَ* artinya: mengutuk. Sedangkan menurut *syara'* lian berarti kata-kata tertentu yang dijadikan hujjah bagi orang menuduh istrinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain dan menimbulkan kecemasan padanya.¹¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), lian diartikan sebagai sumpah suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya telah berbohong, masing-masing mrngucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapatkan laknat Allah jika berdusta sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali untuk seumur hidup.¹²

B. Dasar Hukum Lian

Seorang suami yang telah menuduh istrinya berzina tetapi dalam hal ini tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka harus bersumpah dengan nama Allah. Hal ini sesuai dengan Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S An-nur/24: 6-7.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٌ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخُمُسَةَ أَنْ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٧

Terjemahnya:

¹¹ Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husain Al Hamid, *Fiqh Muslimah Ibadah: Mu'amalat* (Cet.II; Jakarta: Pusaka Amani Jakarta, 1995), h.337.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi IV (Cet.I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.856.

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpahnya, jika dia termasuk orang yang berdusta”.¹³

C. Syarat dan Rukun Lian

Dalam suatu perbuatan baru dikatakan lian apabila telah terpenuhi syarat dan rukun yang ditentukan. Adapun syarat lian dibagi menjadi dua bentuk, yakni: syarat wajib lian. Para ulama mazhab Hanafi membagi syarat wajib lian ada tiga yakni:¹⁴

- a. Adanya ikatan pernikahan dengan seorang wanita, meskipun belum disetubuhi. Begitu juga dengan istri dalam masa iddah talak raj’i.
- b. pernikahannya merupakan pernikahan yang sah dalam Agama dan bukan pernikahan yang fasid.
- c. Suami adalah orang yang bisa memberi kesaksian bagi orang muslim.¹⁵

Setelah terpenuhinya syarat lian maka suami istri itupun harus memenuhi rukun yang ada dalam lian.

Rukun pertama yaitu suami.Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dan dia merupakan orang yang menuduh istrinya berbuat zina, maka suami harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Dia adalah orang yang sudah dikenai beban hukum atau *mukallaf*, yaitu dewasa, sehat akalnya, serta berbuat dengan kesadaran. Jika suami itu

¹³ Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim,2013),h.350.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, Dkk, *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani,2011),h. 10.

¹⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1009.

belum dewasa ataupun tidak sehat akalnya dan atau melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa sumpah yang diucapkannya tidak sah dan bila dia menfitnah pun tidak akan dikenakan hukuman *qazf*, dengan demikian lian yang diucapkannya pun tidak sah.

- 2) Dia adalah muslim, adil serta belum pernah dihukum karena *qazf*. Ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya: Al- Tsawry, Al Awza'iy, Ulama *Ahlu ra'yi* (Hanafiyah) dan satu riwayat Imam Ahmad, sedangkan ulama lain diantaranya Imam Malik, Ishaq, Al-Hasan, Said bin Al-Musayyab dan Imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan kata lain lian dapat juga dilakukan oleh yang bukan muslim serta orang yang tidak memenuhi syarat adil.
- 3) Dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya terhadap istrinya. Dalam hal ini jika seandainya suami memiliki bukti yang lengkap maka tidak boleh lagi menempuh jalan lian karena lian itu sendiri merupakan pengganti tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.¹⁶

Adapun rukun yang kedua yaitu istri. Ditinjau dari segi istri merupakan orang dituduhberzina oleh suaminya, yang patut dikenai sanksi berzina, maka ia harus memenuhi syarat sah lian sebagai berikut:

- 1) Dia adalah seorang yang *mukallaf* dalam arti sudah dewasa, berakal, dan berbuat dengan kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun akan melakukan lian baik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan suaminya.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 294.

- 2) Ia adalah isteri yang masih terikat tali pernikahan yang sah dengan suaminya. Karena lian hanya berlaku bagi suami istri dan tidak berlaku bagi yang lain.
- 3) Ia adalah seorang yang *muhsan*, yaitu Ia adalah orang yang *muhsan*, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina.¹⁷

D. Gambaran Umum Tentang Lian

Hendaklah suami mengucapkan kalimat berikut sebanyak empat kali: “*aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku adalah orang yang jujur atas zina yang aku tuduhkan kepadanya (istri)*”. Sambil menunjuk kearah istrinya jika ada. Jika istrinya tidak ada, maka dengan menyebut namanya atau menisbahkan kepada sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Kemudian dalam kalimat kelima, ia menambahkan bahwa laknat Allah akan menimpah dirinya apabila ia termasuk orang yang berdusta.

Kemudian istrinya berkata, “*aku bersaksi dengan nama Allah bahwa dia adalah orang yang berdusrta tentang zina yang dituduhkan kepadaku*”. Lalu, dalam kesaksian kelima, ia menambahkan bahwa murka Allah akan menimpa dirinya apabila suamiya berkata benar.¹⁸

E. Akibat yang Ditimbulkan Oleh Lian

1. Ia suami terbebas dari ancaman had qazaf dalam artian tuduhan yang dilontarkan kepada istrinya itu dinyatakan benar.
2. Tuduhan suami betul terjadi atau ternyata dalam hukum isteri telah berzina.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 294.

¹⁸Syekh Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Fiqh al-Mar'ah Min al-Mahdiila Al-Lahdi*, terj. Kaserun AS.Rahman, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, h.547

3. Hubungan nasab antara suami yang melian dengan anak yang dikandung istrinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan kepadanya.
4. Istri yang dilian bebas dari ancaman had zina, dengan begitu secara hukum ia tidak betul berzina.
5. Perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya.¹⁹

Analisis Komparatif Terhadap Pendapat Imam Hanafi Dengan Kompilasi Hukum Islam Terkait Status Pernikahan Setelah Terjadi Lian

Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menafikan kandungan, maka tidaklah dilakukan lian diantara keduanya dan tidak pula dihukum kandungan yang dikandung istrinya. Tetapi jika ia dengan terang menuduh istrinya berzina, hendaklah ia berlian lantaran tuduhannya tersebut, dan anak yang didalam kandungan istrinya tetap dinasabkan kepadanya baik dilahirkan dalam waktu enam bulan ataupun kurang dari enam bulan.²⁰

Jumhur ulama pun berpendapat bahwa status pernikahan setelah terjadi lian merupakan fasakh. Mereka berpendapat bahwa fasakh karena lian ini mengakibatkan istri tidak berhak lagi menerima nafkah iddah dan tempat tinggal karena nafkah dan tempat tinggal hanya dapat diterima oleh wanita yang beriddah karena thalaq bukan karena fasakh. Tetapi Abu Hanifah berpendapat berbeda ia mengatakan bahwa status pernikahannya merupakan thalaq ba'in sugra karna beliau beranggapan bahwa mereka masih dapat kembali dengan cara akad nikah baru. Ia beralasan bahwa sebab perceraian tersebut datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan datangnya dari pihak istri semua

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 296

²⁰ Tengku Muhammad Hasbih Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Edisi II (Cet I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 286.

perceraian yang datangnya dari pihak suami itu dianggap thalaq dan bukan fasakh.²¹

Dalam hal ini Imam Hanafi mendasari pendapatnya tersebut dengan menggunakan metode istimbat qiyas. Menurut beliau perceraian yang disebabkan oleh lian disamakan dengan perceraian karena impoten yakni mempunyai kesamaan yang sama-sama baru terjadi sesudah ada keputusan dari hakim dan ia juga beranggapan bahwa perceraian tersebut datangnya dari pihak suami yang berupa tuduhan, tidak ada campur tangan istri. Menurut beliau perceraian yang timbulnya dari pihak suami maka disamakan dengan talak.

Pendapat Imam Hanafi tentang alasan bolehnya suami menikah kembali dengan istrinya yang telah diliannya dengan alasan pemahaman hadist yang menyatakan bahwa tidak boleh berkumpul kembali (keharaman selama-lamanya) adalah jika keduanya (suami istri) dalam keadaan masih saling melian. Jadi menurut Imam Hanafi, jika dari salah satu pihak telah mengakui kesalahannya maka batallah hukum lian. Pendapat tersebut sejenak bisa dibenarkan bahkan pendapatnya sangat rasional. Tetapi dengan melihat secara mendalam riwayat-riwayat kebanyakan jumbuh Ulama, para sahabat dan tabi'in lebih mengarah kepada keharaman selamanya. Dengan begitu penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapat Kompilasi Hukum Islam lebih tepat karena pendapat kebanyakan jumbuh Ulama berpendapat demikian. Sedangkan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bolehnya menikah kembali bagi suami istri yang sudah melakukan lian dianggap kurang tetap dan sedikit pengikutnya karena dianggap kurang rajih.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri telah menjelaskan bahwa perceraian yang disebabkan oleh lian tersebut yakni menimbulkan keharaman untuk selama-lamanya, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu yakni:

²¹ Sa'id Thalib AL-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, h. 249.

1. Bab XI menjelaskan tentang batalnya perkawinan yang diatur dalam pasal 70 menegaskan bahwa: perkawinan batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang telah doliannya.
2. Dalam bab XVI menjelaskan tentang putusnya perkawinan dalam pasal 125 dikatakan bahwa: lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.
3. Dalam bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan, terletak dalam pasal 162 dijelaskan bahwa: bilamana lian terjadi maka pernikahan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 125 yang berbunyi “lian menyebabkan putusnya perkawinan diantara keduanya untuk selama-lamanya”. Hal yang mendasari pendapat Kompilasi Hukum Islam ialah terletak pada Hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Umar Muttafaqalah yang artinya: “Bahwasanya Rasulullah Saw. berkata kepada dua orang yang saling melian: Allah yang akan menetapkan hukum diantara kamu, salah seorang diantara kalian adalah bohong dan tidak ada jalan untukmu kepadanya”.

Sedangkan penulis sendiri lebih cenderung kepada pendapat Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perpisahan yang diakibatkan oleh lian adalah haram selama-lamanya atau dengan kata lain status pernikahannya pun haram selamanya. Dalam artian kapanpun dan sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tersebut tidak dapat lagi melakukan pernikahannya kembali. Penulis juga berpendapat bahwa apabila dikemudian hari suaminya terbukti berdusta kepada istrinya setelah lian itu sudah dilakukan maka menurut penulis ia tetap tidak dapat mengembalikan pernikahannya walaupun dengan akad baru karena dengan adanya peristiwa tersebut itu telah membuktikan bahwa suaminya tersebut tidak mencerminkan

²² Ziamul Umam “Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparatif Fiqih Mazhab Abu Hanifah Dengan Hukum Positif”, h. 97.

seorang yang suami yang baik karena telah menjalankan fitnah dengan menuduh istrinya telah berzina atau mengingkari anaknya sendiri. Hal demikian sama sekali tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, apalagi dalam tuduhannya tersebut membawa nama Allah serta bersedia mendapat laknatnya.

Jika seorang suami tersebut berkata benar dalam tuduhannya maka ia tidak seharusnya ia mempertahankan seorang isteri yang telah berzina serta telah berhianat kepadanya. Menurut penulis dengan adanya pemisah bagi keduanya untuk selama-lamanya itu sudah merupakan efek jera dan agar dapat menjadi pelajaran bagi semuanya agar jangan sampai menodai kesucian dalam rumah tangga tersebut, agar di kemudian hari tidak menyesal.

Hal yang mendasari penulis tidak sependapat dengan pendapat imam Hanafi yakni jika suami istri tersebut melakukan lian, maka mereka telah bersumpah yang disitu membawa nama Allah, maka ketika pasangan tersebut melakukan pernikahan kembali seakan sumpah atas nama Allah hanya sebagai gurauan, tidak sesuai dengan sikap sebagai seorang suami yang mengharuskan memberikan kebaikan pada seorang isteri agar dapat tercipta kerukunan karena tujuan dari seorang yang berumah tangga ialah untuk mencari ketentraman dan ketenangan atas dasar mawaddah dan rahmah.

Kesimpulan

Lian berasal dari kata la'anaa. Secara harfiah lian berarti saling melaknat, sedangkan secara terminologi berarti sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sedangkan dia tidak memiliki empat orang saksi kecuali hanya dirinya sendiri, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar atas tuduhannya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), lian diartikan sebagai sumpah suami dengan tuduhan bahwa istrinya berzina, sebaliknya istrinya juga bersumpah bahwa suaminya telah

berbohong, masing-masing mengucapkan empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapatkan laknat Allah jika berdusta sehingga suami istri itu bercerai dan haram menikah kembali untuk seumur hidup.

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang seseorang yang melakukan lian, maka pernikahannya pun putus selama-lamanya hal ini tertuang dalam pasal 125 menyebutkan bahwa “lian menyebabkan putusnya perkawinan untuk selama-lamanya”. Pendapat imam Hanafi dalam menafsirkan lian tersebut, beliau yang menyatakan bahwa perpisahan akibat lian merupakan talak *ba'in* dan memungkinkan untuk keduanya bisa bersama dengan syarat suami mencabut sumpah lian terhadap istrinya. Ia berpendapat perpisahan tersebut menyerupakan perpisahan ini dengan thalaq karena diqiyaskan dengan laki-laki yang impoten. Sedangkan penulis sendiri lebih condong kepada pendapat Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perpisahan yang diakibatkan oleh lian adalah haram selama-lamanya atau dengan kata lain status pernikahannya pun haram selamanya. Dalam artian kapanpun dan sampai kapan pun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan tersebut tidak dapat lagi melakukan pernikahannya kembali. Penulis juga berpendapat bahwa apabila dikemudian hari suaminya terbukti berdusta kepada istrinya setelah lian itu sudah dilakukan maka menurut penulis ia tetap tidak dapat mengembalikan pernikahannya walaupun dengan akad baru karena dengan adanya peristiwa tersebut itu telah membuktikan bahwa suaminya tersebut tidak mencerminkan seorang yang suami yang baik karena telah menjalankan fitnah dengan menuduh istrinya telah berzina atau mengingkari anaknya sendiri. Hal demikian sama sekali tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang sebenarnya, apalagi dalam tuduhannya tersebut membawa nama Allah serta bersedia mendapat laknatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbih, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Edisi II, Cet I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Yasin Muhammad Jasim Syekh *Fiqh al-Mar'ah in al-Mahdi ila al-Lahdi*, terj. Kaserun As.Rahman *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, Cet I; Jakarta: Pt Serambi Semesta, 2017.
- Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-kattani, Dkk, *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Basam Abdullah bin Abd al-Rahman, *Taudih Al-Ahkam Min Bulugh al-Maram*, Terj. Kahar Mansyur, *Syarakh Bulugh Al-Maram*, Jilid II, Cet III; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al Jamal Muhammad Ibrahim, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, terj. Zaid Husain Al Hamid, *Fiqh Muslimah Ibadah: Mu'amalat*, Cet.II; Jakarta: Pusaka Amani Jakarta, 1995
- AL-Hamdani Sa'id Thalib, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, h. 249.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Edisi IV, Cet.I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ilahi Fadhel, *Zina Problematika dan Solusinya*, Cet I; Jakarta: Qisthi Press: 2005.
- Kementrian Agama, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, Cet. I; Yogyakarta: Kurnia Media Computama, 2000.

- Shiddieq Umay M. Dja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Quran dan Sunnah*, Cet I; Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Yanggo Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Sabiq Sayyid *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Nabhan Husein, *Fikih Sunnah Jilid IX*, Cet. XVI; Bandung: Pt. Alma'rif, t.th.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* edisi 1, Cet 1; Jakarta: Kencana, 2009.
- Siregar Ramadhan Syahmedi "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh", *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, [t.th.].
- UmamZiamul, "Status Hukum Istri Pasca Lian Studi Komparasi Fiqih Mazhab Abu Hanafi dengan Hukum Positif", *Skripsi*, Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Al-Aimatul Arba'ah*, Terj. Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Nazhab* Cet III; Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.